



BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin dan melindungi hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, bersih, dan sehat;
 - b. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang belum didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah belum optimal, serta belum terciptanya budaya pengelolaan sampah yang baik sehingga menyebabkan peningkatan jumlah volume sampah, maka perlu adanya suatu pengaturan terhadap pengelolaan sampah;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap pengelolaan sampah, perlu diatur dengan peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/Prt/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
2. Pengelola Sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
3. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
6. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
7. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
8. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
9. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
10. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
11. Pengelola kegiatan penanganan sampah adalah Pemerintah Daerah atau pelaku usaha yang bermitra dengan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah.

12. Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
13. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
14. Pendauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
15. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
16. Produsen adalah pelaku usaha yang menghasilkan, mengimpor dan/atau mendistribusikan suatu produk dan kemasan produk.
17. Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang.
18. Penanganan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
19. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
20. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
21. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau ke tempat pemrosesan akhir.
22. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
23. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
24. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran-ulang, pengolahan dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
25. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip *Reduce, Reuse dan Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
26. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan; penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
27. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
28. Lahan urug saniter adalah tempat penimbunan sampah dengan sistem penutupan sampah dengan tanah setiap hari.
29. Pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan adalah pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi tepat guna, aman, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
30. Sampah organik adalah sisa bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan yang mudah diuraikan dalam proses alami.
31. Sampah anorganik adalah sisa dari jenis sumber daya alam tak terbarui seperti mineral atau proses industri dan tidak dapat diuraikan oleh alam atau hanya sebagian kecil dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama.

32. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
33. Sampah bahan berbahaya dan beracun yang bersumber dari rumah tangga yang selanjutnya disingkat sampah B3 rumah tangga adalah sisa suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
34. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
35. Pelayanan Umum adalah penyediaan jasa pelayanan pengelolaan sampah di jalan umum, tempat atau fasilitas umum untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.
36. Tempat umum adalah tempat yang meliputi taman, lapangan, halaman, bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk fasilitas umum.
37. Orang adalah orang-perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
38. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
39. Pembiayaan sampah adalah dana yang diperuntukan bagi pengelolaan sampah.
40. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
41. Jasa pelayanan penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga yang berwenang kepada setiap orang atas pelayanan penyelenggaraan pengelolaan sampah.
42. Tarif jasa pelayanan pengelolaan sampah adalah besarnya pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga yang berwenang sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa kebersihan untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh setiap orang.
43. Biaya paksa penegakan hukum adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggar yang melanggar larangan dalam peraturan Daerah ini.
44. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
45. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
46. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
47. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. Sampah rumah tangga; dan
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga;
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

Tugas Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan Sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan Sampah;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan Sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan Sampah.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA Sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
- g. memberikan insentif dan disinsentif.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dalam Pengelolaan Sampah

Pasal 5

- (1) Dalam Pengelolaan Sampah, setiap orang berhak:
- a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari TPA;
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan berupa pendidikan lingkungan serta sosialisasi.

- (2) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
- a. orang pribadi secara berkelompok atau sendiri-sendiri, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diteliti/diperiksa oleh petugas teknis di SKPD;
 - c. terhadap permohonan yang memerlukan pemeriksaan lokasi, dilakukan pemeriksaan lokasi oleh petugas teknis dari SKPD atau Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati;
 - d. dari penelitian/pemeriksaan lokasi, petugas teknis atau Tim Teknis merekomendasikan bahwa permohonan dapat dikabulkan atau ditolak;
 - e. permohonan yang dikabulkan akan ditindak lanjuti oleh Bupati berupa pelayanan Pengelolaan Sampah kepada pemohon melalui SKPD terkait; dan
 - f. permohonan yang ditolak, diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.
- (3) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. orang pribadi secara pribadi atau kelompok dapat menyampaikan usul, saran dan/atau pendapat, serta laporan atau pemberitahuan baik melalui surat maupun secara langsung menyampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait; dan
 - b. usul, saran dan/atau pendapat, laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati atau SKPD dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah.
- (4) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut:
- a. orang pribadi secara pribadi atau kelompok dapat memperoleh informasi penyelenggaraan pengelolaan sampah dari Pemerintah Daerah dan/atau sumber informasi lainnya; dan
 - b. informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, disediakan oleh SKPD dan dapat diakses melalui media cetak, elektronik dan/atau melalui informasi langsung di SKPD terkait.
- (5) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah sebagai berikut:
- a. orang pribadi secara pribadi atau kelompok yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPST atau TPA mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan investigasi dan kajian atas kebenaran dan dampak negatif penanganan sampah di TPST atau TPA;
 - c. permohonan yang dikabulkan akan ditindaklanjuti oleh Bupati berupa penetapan bentuk kompensasi berdasarkan hasil investigasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. permohonan yang ditolak diberitahukan kepada pemohon disertai alasan penolakannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dengan peraturan Bupati.
- (7) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah sebagai berikut:
- a. orang pribadi secara pribadi atau kelompok, dapat memperoleh pembinaan Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan melalui sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan fasilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai program dan kegiatan pada SKPD.

Bagian Kedua
Kewajiban
Paragraf 1
Pemerintah Daerah
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
- a. menetapkan target pengurangan Sampah secara bertahap;
 - b. menyediakan fasilitas pengolahan Sampah skala kabupaten yang berupa:
 1. TPS;
 2. TPS 3R;
 3. TPA; dan/atau
 4. TPST.
 - c. melakukan pengolahan Sampah skala kawasan dan/atau skala kabupaten secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - d. memiliki data dan informasi Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang memuat:
 1. sumber Sampah;
 2. timbulan Sampah;
 3. komposisi Sampah;
 4. karakteristik Sampah;
 5. fasilitas Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 6. data dan informasi lain terkait Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
 - e. mendanai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
 - f. menyediakan fasilitas pemilahan Sampah yang terdiri dari 3 (tiga) jenis Sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 Rumah Tangga; dan
 - g. memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.
- (2) Tata cara pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.

Paragraf 2
Masyarakat

Pasal 7

- (1) Masyarakat wajib melaksanakan:
- a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
 - b. pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya dan sumber energi.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang sampah pada tempatnya;
 - c. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - d. pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
 - e. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - f. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan di lingkungannya.

**Paragraf 3
Pelaku Usaha**

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan:
 - a. pengurangan sampah dari kegiatan usaha; dan
 - b. penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penerapan teknologi bersih dan nirlimbah;
 - b. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - c. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - c. pemilahan sampah;
 - d. pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - e. penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
 - f. pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
 - g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
 - h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

**Paragraf 4
Pengelola Kawasan**

Pasal 9

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan:
 - a. fasilitas pemilahan sampah;
 - b. lokasi dan fasilitas TPS;
 - c. meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan; dan
 - d. bertanggungjawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatannya.
- (2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah, lokasi dan fasilitas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB IV
SUMBER SAMPAH**

Pasal 10

Sumber Sampah berasal dari:

- a. hasil kegiatan dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
- b. hasil kegiatan dari fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya;
- c. jalan umum; dan
- d. hasil kegiatan lainnya.

BAB V
PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan yang memuat:
 - a. rencana pengurangan sampah; dan
 - b. rencana penanganan sampah.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikitnya memuat:
 - a. target pengurangan dan penanganan sampah;
 - b. target pengadaan fasilitas pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. rencana kerjasama Daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
 - d. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang dan pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. alokasi pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Pengelolaan Sampah dalam peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengurangan Sampah; dan
- b. penanganan Sampah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS, TPS 3R, TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS, TPS 3R, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS, TPS 3R, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Paragraf 2
Pengurangan Sampah

Pasal 15

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a adalah kegiatan yang meliputi :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pemanfaatan kembali sampah; dan
 - c. pendauran ulang sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang.
- (3) Dalam mendukung kegiatan pengurangan sampah:
 - a. produsen mengusahakan penggunaan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam; dan
 - b. masyarakat menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penanganan Sampah

Pasal 16

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi kegiatan :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 17

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a adalah memilah sampah dari sumbernya sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Kegiatan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan wadah sampah terpilah.
- (3) Penggunaan wadah terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. wadah sampah warna hijau untuk jenis sampah organik;
 - b. wadah sampah warna kuning untuk jenis sampah anorganik;
- (4) Penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dalam pelaksanaannya merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, Produsen, dengan seluruh masyarakat.

Pasal 18

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS, TPS 3R, TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 19

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c adalah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari TPS, TPS 3R, TPST ke TPA.
- (2) Sistem Pengangkutan Sampah dilaksanakan dalam 3 (tiga) pola pengumpulan yaitu :
 - a. pola individual langsung;
 - b. pola operasional individual tidak langsung; dan
 - c. pola operasi komunal langsung.
- (3) Sistem pengangkutan individual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber sampah ke TPA.
- (4) Sistem pengangkutan individual tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sistem pengangkutan sampah yang dikumpulkan dari sumber sampah ke TPS, TPS 3R, TPST, kemudian ke TPA.
- (5) Sistem pengangkutan komunal langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber sampah yang dikumpulkan pada TPS terpilah dan diangkut pada waktu tertentu.

Pasal 20

- (1) Sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilaksanakan dengan pembagian:
 - a. sampah rumah tangga menuju TPS, TPS 3R, dan TPST menjadi tanggungjawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk desa atau kelurahan;
 - b. sampah dari TPS, TPS 3R, TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - c. sampah kawasan tempat suci, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus dari sumber sampah ke TPS, TPS 3R, TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS, TPS 3R, TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pasal 21

- (1) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS, TPS 3R, TPST dan di TPA.
- (2) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang; dan
 - d. teknologi pengolahan sampah lainnya.
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan di sumber sampah, TPS, TPS 3R, TPST, dan/atau TPA.
- (4) Teknologi pengolahan sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diatur oleh Pemerintah.
- (5) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi kriteria:
 - a. memiliki dokumen lingkungan;
 - b. memiliki izin;

- c. memiliki tempat pemilahan;
- d. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
- e. memiliki fasilitas penampungan dan/atau pengolahan air lindi;
- f. mudah diakses;
- g. tidak berada di daerah rawan banjir; dan
- h. tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.

Pasal 22

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan Akhir sampah merupakan pengelolaan sampah terpadu, meliputi:
 - a. pengomposan;
 - b. pengolahan secara thermal; dan
 - c. penimbunan sesuai dengan metode yang ditentukan.

Pasal 23

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh lembaga pengelola sampah atau jasa pelayanan persampahan.
- (2) Lembaga pengelola sampah dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan sampah memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

BAB VI LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk lembaga pengelola sampah.
- (2) Lembaga pengelola sampah dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan sampah memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 25

- (1) Pembentukan lembaga pengelola sampah dilakukan pada tingkat:
 - a. desa atau kelurahan; dan
 - b. kecamatan;
- (2) Pembentukan lembaga pengelola sampah selain yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada :
 - a. kawasan komersial;
 - b. kawasan tempat suci;
 - c. kawasan industri;
 - d. fasilitas umum;
 - e. fasilitas sosial; dan
 - f. fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Lembaga pengelola sampah di tingkat desa/kelurahan bertugas :
 - a. memfasilitasi tersedia tempat sampah rumah tangga;
 - b. menjamin terwujudnya pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga;
 - c. mengkoordinasikan pengelolaan sampah; dan
 - d. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan.
- (4) Lembaga pengelola sampah di tingkat Kecamatan bertugas :
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelola sampah tingkat desa/kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah di tingkat desa/kelurahan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST kepada SKPD.

- (5) Lembaga pengelola sampah pada kawasan tempat suci, Kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya bertugas:
- a. menyediakan tempat sampah di masing-masing kawasan;
 - b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS, TPS 3R, TPST dan TPA; dan
 - c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

BAB VII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada:
 - a. Lembaga Pengelola Sampah;
 - b. Badan usaha Pengelola Sampah;
 - c. Desa atau Kelurahan;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kinerja dalam melakukan:
 - a. kontribusi dan inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 27

- (1) Pemberian insentif kepada desa atau kelurahan, lembaga pengelola sampah dan perseorangan dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Pemberian insentif kepada badan usaha dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pemberian subsidi.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada:
 - a. Lembaga Pengelola Sampah;
 - b. Badan usaha Pengelola Sampah;
 - c. Desa atau Kelurahan; dan
 - d. Perseorangan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, desa dan perseorangan yang melakukan:
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 29

- (1) Disinsentif kepada lembaga, desa/kelurahan dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berupa:
- a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

BAB VIII PEMBLAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah tingkat Kabupaten.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, retribusi Daerah dan sumber-sumber lain yang sah.
- (3) Pelaku usaha dan pengelola kawasan wajib membiayai penyelenggaraan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada setiap orang sebagai akibat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Pemberian kompensasi merupakan penggantian yang layak atas kerugian yang dihitung berdasarkan nilai yang setara dengan kerugian yang dialami.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif pemrosesan akhir sampah dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PERIZINAN

Pasal 32

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki Izin Pengelolaan Sampah dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 33

Kegiatan usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:

- a. pengumpulan sampah;
- b. pengangkutan sampah;
- c. pengolahan sampah; dan/atau
- d. pemanfaatan sampah.

Pasal 34

- (1) Untuk memperoleh izin Pengelolaan Sampah, setiap orang harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
 - a. syarat administratif, yang meliputi:
 1. salinan kartu tanda pengenal;
 2. salinan akta pendirian badan usaha jika berbentuk badan usaha; dan
 3. Izin gangguan.
 - b. syarat teknis, yang meliputi:
 1. dokumen rincian kegiatan;
 2. dokumen teknis sarana pengangkutan;
 3. dokumen rencana lokasi; dan
 4. dokumen pengelolaan lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Izin usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan tata usaha negara.

Pasal 36

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

BAB X PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran Masyarakat

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Bagian Kedua Peran Desa atau Kelurahan

Pasal 38

- (1) Desa atau Kelurahan dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peran serta Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pengelolaan sampah;
 - c. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

BAB XI
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman kerjasama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh SKPD yang terkait.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;
 - b. memeriksa instalasi, timbulan sampah dan atau alat transportasi;
 - c. meminta laporan dan keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.

BAB XIII
SISTEM TANGGAP DARURAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam penanganan sampah.
- (2) Kriteria kondisi darurat penanganan sampah meliputi:
 - a. tidak berfungsinya sistem pengangkutan sampah;
 - b. tidak berfungsinya TPS, TPST dan TPA;
 - c. tidak tersedianya alternatif TPS, TPST dan TPA; dan
 - d. keadaan yang menimbulkan dampak besar dan penting.

- (3) Kebijakan sistem tanggap darurat meliputi:
 - a. pengembangan lokasi TPA;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana kondisi tanggap darurat;
 - c. standar prosedur operasional evakuasi korban dan pemulihan kualitas lingkungan; dan
 - d. penetapan kompensasi.
- (4) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib memberikan informasi tentang sistem tanggap darurat kepada masyarakat.
- (5) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib segera melaporkan kejadian darurat sampah kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang menangani pengelolaan sampah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyelenggaraan sistem tanggap darurat dalam penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemulihan

Pasal 43

- (1) Pengelola penanganan sampah bertanggung jawab atas pemulihan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kondisi darurat sampah.
- (2) Pengelola penanganan sampah wajib memiliki prosedur standar operasional pemulihan kualitas lingkungan.
- (3) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib memberikan informasi tentang prosedur standar.

BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 45

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 46

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 47

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 48

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XV
LARANGAN

Pasal 49

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- b. membuang sampah di sungai yang dapat menghambat aliran sungai dan/atau menyebabkan sungai menjadi tercemar;
- c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- d. membakar sampah plastik dan/atau sampah yang mengandung unsur plastik;
- e. membakar sampah ditempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan/atau mengganggu lingkungan;
- f. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir;
- g. melakukan penanganan sampah secara terbuka (*open dumping*); dan
- h. memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah tanpa izin Bupati.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada kegiatan usaha pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintah;
 - d. uang paksa; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berupa paksaan kepada pengelola sampah untuk:
 - a. menghentikan kegiatan usaha untuk jangka waktu tertentu;
 - b. menutup kegiatan usaha; dan/atau
 - c. melakukan tindakan tertentu untuk memulihkan keadaan atau memperbaiki kerusakan.
- (4) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat berupa paksaan kepada pengelola sampah untuk membayar sejumlah uang untuk:
 - a. mengganti kerugian atas kerugian pihak lain;
 - b. membiayai kegiatan untuk memulihkan keadaan atau memperbaiki kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menjatuhkan sanksi administrasi diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Selain penyidik Pejabat Polri, Pejabat Penyidik Aparatur Sipil Negara tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Aparatur Sipil Negara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur Pengelolaan Sampah yang ada dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, setiap orang yang menghasilkan sampah wajib berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 23 Desember 2015

Pj. BUPATI TOJO UNA-UNA,


ABUBAKAR NOPHAN SALEH

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 12 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

I. PENJELASAN UMUM

Permasalahan sampah pada umumnya merupakan masalah klasik di hampir semua daerah di Indonesia yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dampak dari pertumbuhan penduduk akan diiringi oleh meningkatnya volume sampah sebagai produksi alami dari kehidupan manusia. Selain itu, kurang baiknya manajemen pengelolaan sampah mulai dari perencanaan pengelolaan, operasional pengelolaan sampai keterbatasan lembaga penanggungjawab menimbulkan permasalahan di masyarakat mulai dari masalah sosial, lingkungan, sampai dengan masalah kesehatan.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Tojo Una-Una juga mengalami permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana yang masih minim, pembiayaan yang belum memadai, kemampuan operasional pelayanan yang masih rendah, kemampuan dan kualitas SDM yang masih rendah, minimnya peran serta masyarakat dan belum tersedianya tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang memadai.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut adalah dengan dibentuknya kebijakan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah. Berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Ketentuan tersebut merupakan amanat bagi pemerintah, badan usaha maupun masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan sampah untuk berusaha mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Upaya untuk melaksanakan pengelolaan sampah pada tataran kebijakan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintahan daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.

Pengelolaan sampah regional di Kabupaten Tojo Una-Una adalah untuk memenuhi hak setiap orang dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tojo Una-Una adalah untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah dituangkan dalam Peraturan Daerah. Amanat Undang-undang Dasar dan Undang-undang tersebut memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Guna menjamin adanya kepastian hukum, maka perlu mengatur ketentuan Pengelolaan Sampah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

- Kawasan pemukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
- kawasan komersial, berupa antara lain hotel/penginapan/losmen, restoran/rumah makan, supermarket/mall/minimarket/swalayan, toko, industri/pabrik/home industri, bengkel, ruang pameran, perusahaan angkutan, gudang, perusahaan jasa/bank dan perkantoran.
- Kawasan Industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
- Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategi, dan pengembangan teknologi tinggi.
- Fasilitas umum antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum dan taman;
- Fasilitas sosial antara lain, rumah ibadah, panti asuhan dan panti sosial;
- Fasilitas lain antara lain, rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, tempat hiburan dan pusat kegiatan olah raga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Paksaan Pemerintah Daerah merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas